

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki penduduk Muslim dengan jumlah paling banyak, totalnya sekitar 321 juta atau 86,7% dari keseluruhan penduduk yang beragama Islam di Indonesia (A. Putri, 2023). Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor keuangan syariah. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, memaknai bank syariah sebagai badan usaha layanan keuangan, adapun melaksanakan aktivitas operasionalnya menerapkan prinsip hukum serta syariah dengan merujuk pada fatwa MUI yakni hidup dengan mengutamakan prinsip keseimbangan serta keadilan, universalisme, kemashlahatan, dan menghindari maysir, zalim, gharar, riba, serta objek yang dinilai haram (Trisela & Pristiana, 2020).

Bank syariah memiliki beberapa prinsip yang sesuai keperluan orang-orang muslim yang memiliki prinsip yakni mencegah terlibat dengan bunga yang berasumsi bahwa bank konvensional sudah merancang tata cara pembagian bunga di mana bunga tercakup pada golongan haram dikarenakan riba tersebut dianggap terlarang oleh umat islam (Pratomo & Nugrahanti, 2022). Diantara beberapa pola prinsip pembiayaan yang dimiliki bank syariah, ada dua prinsip dimana seringkali diterapkan pada bank syariah, yaitu prinsip bagi hasil serta jual beli (Sari, 2020).

Layanan berbasis keuangan di Indonesia meningkat dikarenakan adanya keberadaan bank umum syariah dimana memfasilitasi ketersediaan produk investasi serta keuangan melalui penerapan metode yang berbeda dengan bank konvensional yang sudah berjalan sejak lama (Vionita et al., 2021). Walaupun teridentifikasi sebagai hal yang baru, perkembangan syariah tersebut mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia.

Tabel 1.1 Perbandingan jumlah bank dan total aset bank syariah dan bank konvensional tahun 2018-2021

Tahun		2018	2019	2020	2021
Bank syariah	Jumlah bank	14	14	14	12
	Total aset	316.691	350.364	397.073	441.789
Bank konvensional	Jumlah bank	115	110	109	107
	Total aset	8.068.346	8.562.974	9.177.894	10.112.304

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan data statistika OJK menunjukkan pada tahun 2018 sampai 2020 keseluruhan jumlah Bank Umum Syariah yakni 14 dengan total aset yang berbeda. Pada 2021, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, serta Bank BNI Syariah melebur menjadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia, maka dari itu total Bank Umum Syariah tahun 2021 menjadi 12 dan total aset sebesar 441.789 M. Terdapat persaingan ketat antar bank disebabkan oleh pertumbuhan bank syariah yang semakin meningkat. Persaingan itu menjadikan bank syariah

senantiasa terdorong dalam mempertahankan maupun meningkatkan kinerja yang dimilikinya (Rahmawaty & Helmayunita, 2021).

Perusahaan tersebut menjalankan aktivitas bisnisnya dengan tanpa terbatas merujuk pada perolehan profit saja (Safira & Saifi, 2019). Tujuan dari perusahaan tersebut salah satunya yaitu memaksimalkan laba. Akan tetapi, tidak dianggap benar saat perusahaan memaksimalkan perolehan keuntungan ketika mengganggu kepentingan orang lain, mencakup pula untuk pemangku kepentingan dan masyarakat di sekitarnya. Masing-masing perusahaan mempunyai pertanggungjawaban terhadap sikap serta keputusan pasar yang berimplikasi pada pemangku kepentingan serta dilingkup perusahaan yang sedang beroperasi. Laba yang diperoleh oleh perusahaan tidak terbatas dihitung dalam satuan uang, dengan adanya kemunculan keuntungan sosial tersebut patut untuk dijadikan pertimbangan. Kontribusi dari sosial serta lingkungan tersebut, dengan berjalannya waktu, nantinya akan memainkan peranan yang penting terhadap keberlangsungan perusahaan dengan rentang waktu yang lama (Rahma & Ghozali, 2021).

Persaingan yang semakin signifikan, majunya pasar, serta permintaan dari para pemangku kepentingan agar lebih terbuka, bank syariah seringkali perlu untuk berinovasi agar tetap kompetitif dalam kaitannya untuk menjaga keberlangsungan usahanya, maka solusi yang dapat mereka lakukan adalah dengan memaksimalkan kinerja non-keuangan perusahaan yaitu dengan melakukan pemaparan tanggung jawab perusahaan pada laporan tahunan suatu perusahaan (Pratomo & Nugrahanti, 2022).

Definisi dari tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen/keterikatan dari lingkup bisnis maupun perusahaan pada peningkatan kontribusi terkait perkembangan ekonomi yang terjadi secara kontinyu serta memfokuskan pada keberadaan aspek sosial, lingkungan, serta ekonomi (Riyanti & Raharjo, 2021). Aktivitas melaporkan pertanggungjawaban sosial perusahaan sebenarnya sudah dijadikan keharusan pada beberapa negara tertentu, tetapi sampai saat ini pelaporan serta pengimplementasiannya tergolong sukarela pada setiap negara.

Konsep tanggung jawab perusahaan berkembang yang merujuk pada prinsip *Triple Bottom Line* (Cahya & Rohmah, 2019). Kosa kata *Triple Bottom Line* disebarluaskan oleh John Elkington dimana beliau memberikan persepsi bahwasanya perusahaan tersebut secara kontinyu wajib memperhatikan beberapa aspek, yakni 3P (*People, Planet, Profit*). Namun, cakupan perkembangannya ditingkatkan menjadi *Fourth Bottom Line* dimana tidak terbatas mempunyai motivasi pada bisnis saja, akan tetapi melewati nilai altruistik serta humanistik yakni prinsip yang berorientasi terhadap spiritualitas oleh Sawaf dan Gabrielle, etika oleh Back dan Ramanan, serta budaya & rasa simpati oleh Mowatt (Cahya & Rohmah, 2019).

Di Indonesia pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dimana mempunyai usaha yang berorientasi pada kekayaan sumber daya alam sebagaimana sudah disyaratkan mulai tahun 2007, kondisi tersebut tercantum pada UU No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengoptimalkan SDA menjadi aktivitas bisnis yang utama perlu melakukan pertanggungjawaban sosial serta lingkungan (Rahma & Ghozali, 2021). Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15

memaparkan terkait kewajiban setiap investor dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya. Kedua UU itu ditetapkan menjadi konstitusi yang utama saat melaksanakan keberlangsungan pertanggungjawaban sosial perusahaan di seluruh wilayah Indonesia (Hairul et al., 2022).

Tanggung jawab sosial perusahaan tak terbatas dilaksanakan oleh perbankan konvensional namun juga oleh perbankan syariah yang beroperasi (Vionita et al., 2021). Aktivitas-aktivitas tanggungjawab perusahaan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan serangkaian nilai Islam yang dijunjuki sebagai ICSR (*Islamic Corporate Social Responsibility*) (Anggraini & Kartika, 2019). ICSR tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap perusahaan yang mempunyai beberapa nilai Islami dengan merujuk pada Al-Qur'an serta Al-hadist (Zara Ananda & NR, 2020). Pada Surah *Al-Baqarah* ayat 177 dengan artian menyimpulkan bahwasannya Islam merupakan agama yang mengutamakan keberadaan nilai sosial pada lingkup masyarakat. Pada surah *Al-A'raf* ayat 57 yang menyimpulkan bahwasanya kita sebagai manusia dianjurkan untuk merawat serta dilarang merusak bumi yang nantinya niscaya Allah SWT akan senantiasa mencurahkan rahmat untuk kita semua (Ali Fikri, 2019).

Pelaksanaan ICSR tersebut wajib memberikan kebajikan dan memiliki nilai-nilai yang terbebas dari kegiatan yang mencakup unsur riba, perdagangan dengan ketidakpastian (*gharar*), judi (*maysir*), perniagaan tanpa disertai dengan adanya proses pemindahtanganan barang maupun jasa, pemalsuan permintaan maupun penawaran pada perdagangan, memperdagangkan barang maupun jasa yang kandungan zatnya haram, benda serta produk yang menyebabkan kemerosotan moral (bersifat mudarat), serta melaksanakan transaksi dengan

melibatkan unsur risywah (suap) (IDX, 2023). Penerapan ICSR wajib berorientasi pada aspek ketulusan hati serta kedermawanan (Cahya & Rohmah, 2019).

Dalam proses pengelolaannya, dana ICSR pada Bank Syariah yang tergolong rancu terhadap dana ZIS (Zatkat, Infaq, dan Sedekah) akan memperlambat efisiensi dalam proses mengalokasikan dana ICSR tersebut demi menunjang aktivitas yang positif serta pastinya produktif (Zumaroh & Wahyuni, 2019). Kondisi tersebut dikarenakan berapa pun nominal dana ICSR yang diberikan nantinya akan dialokasikan terlebih dahulu untuk mustahik zakat, serta sisa dananya digunakan dalam menunjang pelaksanaan program ICSR. Proses pengelolaan yang mencakup penyaluran serta penghimpunan dana ICSR dengan mengacu pada pola pengelolaan ZIS berpengaruh terhadap laporan pertanggungjawaban dari pengalokasian keuangan dimana sudah dikeluarkan oleh Bank Syariah tersebut (Zumaroh & Wahyuni, 2019).

Perbedaan antara CSR konvensional dan ICSR terletak pada pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan di mana berdasarkan pada UU Nomor 40 Tahun 2007 pelaporan mulanya pemaparan berlandaskan kesukarelaan (*voluntary*) mengalami perubahan menjadi suatu kewajiban (*mandatory*) (Marsono, 2023). Sementara itu, proses pelaporan sosial Islam atau ISR (*Islamic Social Reporting*) tergolong pada kategori yang sukarela, di mana laporan tanggung jawab perusahaan syariah tersebut bentuknya berbeda. Adanya perbedaan format laporan diakibatkan tidak terdapatnya standar (ketetapan) yang pasti secara syariah terkait mekanisme laporan ICSR. Kondisi tersebut menjadikan bank syariah merasa kesulitan ketika hendak melaporkan besaran nominal biaya sosial yang sudah dialokasikan. Akan menjadi lebih

aman ketika pelaporan disamaratakan formatnya dengan laporan dana ZIS (Zumaroh & Wahyuni, 2019).

Tabel 1.2 Pengeluaran biaya ICSR setiap BUS yang terdaftar di OJK tahun 2018-2021

No.	Nama Bank	2018	2019	2020	2021
1	Bank Aceh Syariah	5.774.837.048	14.423.216.302	25.257.797.325	33.635.528.050
2	Bank NTB Syariah	493.541.120	450.771.000	350.868.825	6.073.433.922
3	Bank Muamalat Indonesia	11.365.566.377	11.429.745.051	9,29 M	7,78 M
4	Bank Victoria Syariah	-	-	-	-
5	Bank BRI Syariah*	5.027.540.418	3.125.926.062	4.702.076.511	-
6	Bank Jabar Banten Syariah	507.581.000	270.000.000	382.900.000	822.225.006
7	Bank BNI Syariah*	24.195.226.181	65.431.506.843	34.045.326.856	-
8	Bank Syariah Mandiri*	23.973 M	115,790 M	95,546 M	-
9	Bank Mega Syariah	147.800.000	1.954.300.021	1.920.062.081	5.394.455.255
10	Bank Panin Dubai Syariah	395.250.000	923.675.000	468.400.027	126.368.007
11	Bank Syariah Bukopin	647.687.525	997.900.271	840.769.610	625.148.517
12	Bank BCA Syariah	638.322.804	632.323.830	5.569,2 M	6.248,5 M
13	BTPN Syariah	-	-	-	-
14	Maybank Syariah Indonesia	-	1,7 M	11 M	7 M
15	Bank Aladin Syariah	-	-	-	618,75 Juta
16	Bank Syariah Indonesia	-	-	-	187,14 M

Sumber : annual report yang diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas, terdapat Bank Victoria Syariah dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang tidak mengungkapkan biaya ICSR di laporan tahunannya. Sedangkan, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, serta Bank BRI syariah mengalami merger pada periode 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia.

Untuk mengurangi kemiskinan, perusahaan berkontribusi dalam perekonomian masyarakat dengan cara mengeluarkan zakat (Syurmita &

Fircarina, 2020). UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan pada pasal 1 ayat (2) bahwa makna zakat yakni besarnya harta yang harus dibayarkan oleh setiap muslim maupun badan usaha yang nantinya akan disalurkan kepada pihak yang memiliki hak menerima dengan mengacu pada syariat hukum Islam (Syurmita & Fircarina, 2020).

Kewajiban mengeluarkan zakat secara konsisten harus dilakukan oleh bank syariah di mana terkenal dengan nilai keislaman yang dimilikinya (Wardiwiyo & Jayanti, 2021). Pembayaran zakat yang dilaksanakan dengan rutin serta berkelanjutan oleh Bank Syariah nantinya akan berkontribusi dalam memunculkan sinyal yang positif untuk masyarakat sekitar (Wardiwiyo & Jayanti, 2021). Nantinya, kondisi tersebut diharapkan bisa berimplikasi secara positif dalam jangka panjang terhadap bank syariah itu sendiri, meskipun dalam perspektif islam ICSR serta zakat menjadi dua konsep dengan karakteristik serta tujuan yang mirip, namun seringkali zakat lebih diutamakan oleh masyarakat dibandingkan dengan ICSR (Wardiwiyo & Jayanti, 2021).

Definisi dari etika bisnis yaitu serangkaian prinsip moral yang menjadi acuan serta pedoman berbisnis sesuai dengan sektor yang dijalankan dengan tujuan agar setiap aspek yang berkaitan terhadap bisnis tersebut bisa berlangsung berdasarkan norma, nilai, sikap adil, sehat, serta profesionalitas setiap anggota perusahaan, mencakup pekerja, mitra kerja, pemegang saham, pelanggan, *client*, maupun masyarakat umum (Kristanti et al., 2023).

Ethical Value menjadi kebaruan dalam penelitian ini yang digabung dengan ICSR dan zakat. *Ethical Value* ini diambil dari penelitian terdahulu yang secara terpisah dari penelitian terdahulu variabel lainnya. *Ethical Value* perlu diukur karena diproksikan dengan *Charity Disclosure Index* (indeks pengungkapan amal) dari data sekunder terdapat 3 kategori yaitu sumbangan berupa uang, produk, dan jasa oleh karyawan; mendukung dan berkontribusi pada organisasi non-pemerintah (LSM) serta organisasi nirlaba; dan beberapa sponsor (budaya, pendidikan, olahraga, dll) dan kategori tersebut berdasarkan penelitian terdahulu oleh (M. Astuti & Serly, 2023), (Fatiema et al., 2020) dan (Saputri & Setyawan, 2021).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengungkapkan hasil yang tidak sama di setiap variabel. Aktivitas penelitian yang telah dijalankan (Syurmita & Fircarina, 2020), (Alfijri & Priyadi, 2022) di mana memaparkan terkait pengaruh positif ICSR untuk kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Namun, penelitian lainnya yang dijalankan (Cahyaningtiyas & Canggih, 2020) dan (Utami & Yusniar, 2020) menjelaskan bahwasanya ICSR berimplikasi negatif pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Penelitian oleh (Rahmawaty & Helmayunita, 2021) mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ICSR untuk kinerja keuangan bank tersebut.

Serangkaian penelitian tentang zakat yang dilaksanakan (Wardiwiyono & Jayanti, 2021) dan (Al-Homaidi et al., 2021) yang merepresentasikan bahwasanya zakat berimplikasi secara positif pada kinerja Bank Umum Syariah. Tetapi, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilaksanakan (Marito et al., 2021) serta (Anriani et al., 2021) yang menunjukkan bahwasanya zakat tidak memiliki pengaruh terhadap Bank Umum Syariah.

Penelitian tentang *Ethical Value* yang dijalankan oleh (Szegedi et al., 2020) serta (Saimona, 2020) yang mendeskripsikan bahwasanya *Ethical Value* memiliki pengaruh yang positif pada kinerja keuangan dari BUS. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh (M. Astuti & Serly, 2023) dan (Fatiema et al., 2020) menunjukkan bahwa *Ethical Value* tidak berimplikasi signifikan untuk kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Mengacu pada paparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik ini. Peneliti ingin menemukan hasil yang konsisten dari variabel ICSR, zakat, *Ethical Value* terhadap Bank Umum Syariah mengingat pada penelitian terdahulu dijumpai perolehan hasil yang selalu berubah (tidak konsisten). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap perusahaan yang skeptis bahwasannya ICSR, Zakat dan *Ethical Value* memiliki peranan penting terhadap keberlanjutan perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan dari latar belakang tersebut kemudian peneliti merumuskan permasalahan penelitian berikut ini :

1. Bagaimana pengaruh ICSR terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Zakat terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Ethical Value* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah yang telah disusun, sehingga peneliti menemukan tujuan penelitian berikut ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh ICSR terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Zakat terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Ethical Value* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian tersebut dilakukan untuk menyumbangkan beberapa manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan para peneliti terkait dengan pengaruh yang ditimbulkan dari ICSR (*Islamic Corporate Social Responsibility*), zakat dan *ethical value* pada kinerja keuangan dari Bank Umum Syariah.
2. Diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian bisa berkontribusi memberikan manfaat maupun masukan untuk seluruh pembaca serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan (referensi) ketika menjalankan penelitian yang berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil yang diperoleh dari penelitian bisa menjadi sarana maupun bahan informasi tambahan dalam pengetahuan terkait kinerja dari Bank Umum Syariah.
2. Bagi perbankan. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta bahan masukan maupun pertimbangan sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja finansial dari Bank Umum Syariah dengan pemanfaatan ICSR, *ethical value*, serta zakat.
3. Menjadi suatu pertimbangan untuk regulator (penyusun dasar hukum) dalam mengamandemen UU terkait ICSR serta zakat yang diperuntukkan kepada lembaga finansial bank syariah.